



EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENJUAL BUKU BAJAKAN MELALUI E-MARKETPLACE

Ni Nyoman Muryatini, I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja

Fakultas Informatika Dan Komputer, Institut Teknologi Dan Bisnis STIKOM Bali

E-mail : nyoman_muryatini@stikom-bali.ac.id, agungkusumaatmaja@yahoo.com

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

effectiveness of law enforcement, pirated books, e-marketplace

Abstract

Nowadays, activities of offering, selling, purchasing goods and services have changed along with the rapid development of information technology. These also encourage the changes in people's behavior and lifestyle. Buying and selling goods and services were previously carried out through conventional markets, but now can be done through online markets, namely through e-marketplaces. Pirated books were widely sold at roadside stalls, but now they are sold through online sites, namely e-marketplaces. Based on the research conducted by the Indonesian Publishers Association (IKAPI), 54.2% of publishers found that pirated books of their work were sold through online markets during the pandemic of COVID-19. The problem studied in this study is the effectiveness of law enforcement against the sale of pirated books through e-marketplace. The research method used in this research is empirical juridical. Empirical juridical research refers to the research that analyzes and examines the workings of law in society. The results of the study indicate that the Copyright Act uses complaint offenses. The law enforcement officers cannot act proactively against copyright infringement. It often happens that the copyright holder does not know his copyrighted work has been pirated. The effectiveness of law enforcement against the sale of pirated books through e-marketplaces in Indonesia is currently not effective. This is shown by

the number of cases of selling pirated books on e-marketplaces at this time.

Kata kunci:

efektivitas penegakan hukum, buku bajakan, e-marketplace.

Corresponding Author:

Ni Nyoman Muryatini, e-mail : nyoman.muryatini@stikom-bali.ac.id

Abstrak

Kegiatan penawaran, penjualan, pembelian barang dan jasa mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Hal ini tentunya juga mendorong adanya perubahan perilaku maupun gaya hidup masyarakat. Kegiatan jual beli barang dan jasa yang dahulu dilakukan melalui pasar konvensional, namun saat ini dapat dilakukan melalui pasar daring, yaitu melalui *e-marketplace*. Buku bajakan dahulu banyak dijual di kios – kios pinggir jalan, kini penjualannya dilakukan melalui situs online yaitu *e-marketplace*. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sebanyak 54,2% penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui pasar daring selama masa pandemi covid19. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan penjualan buku bajakan melalui *e-marketplace*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang – Undang Hak Cipta menggunakan delik aduan, hal ini berarti aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara proaktif terhadap adanya pelanggaran hak cipta. Seringkali terjadi pemegang hak cipta tidak mengetahui karya ciptanya telah dibajak. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan penjualan buku bajakan melalui *e-marketplace* di Indonesia saat ini belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus penjualan buku bajakan di *e-marketplace* pada saat ini.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Kegiatan penawaran, penjualan, pembelian barang dan jasa mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Hal ini tentunya juga mendorong adanya perubahan perilaku maupun gaya hidup masyarakat.

Kegiatan jual beli barang dan jasa yang dahulu dilakukan melalui pasar konvensional, namun saat ini dapat dilakukan melalui pasar daring, yaitu melalui *e-marketplace*. Buku bajakan dahulu banyak dijual di kios – kios pinggir jalan, kini penjualannya dilakukan melalui situs online yaitu *e-marketplace*.

Berdasarkan riset Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) sebanyak 54,2% penerbit menemukan buku bajakan dari karya mereka dijual melalui pasar daring selama masa pandemi covid 19, sebanyak 25% penerbit menemukan pelanggaran hak cipta melalui pembagian pdf buku mereka secara gratis dan sebanyak 20,8% penerbit menemukan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta atas buku mereka melalui penjualan pasar daring dan pdf gratis.ⁱ

Menurut pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf (a) Undang – undang Hak Cipta, buku merupakan ciptaan yang dilindungi, sehingga aksi pembajakan buku dan penjualan buku bajakan merupakan sebuah pelanggaran hukum. Indonesia memiliki reputasi yang terbilang buruk dalam kasus pembajakan buku. Aksi pembajakan buku makin tumbuh subur dan tidak dapat dihentikan oleh aparat penegak hukum.

Humas Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Arys Hilman mengatakan saat ini pihak pengelola *e-marketplace* masih banyak yang tidak menghiraukan adanya pedagang yang menjual buku bajakan. Masih banyak penjual yang secara terbuka menjual buku bajakan. Penjual buku bajakan di *e-marketplace* bahkan menyediakan hingga ribuan buku. Hal ini menunjukkan pembajakan terhadap karya intelektual sudah menjadi sebuah industri di Indonesia. Pihak pengelola *e-marketplace* pun seakan membiarkan karena masih banyak ditemukan penjual dengan barang bajakan.ⁱⁱ Proses yang berbelit – belit harus dilalui oleh penulis dan penerbit jika mengadakan masalahnya kepada pihak pengelola *e-marketplace*. Harga buku bajakan di *e-marketplace* hanya seperempat dari harga buku aslinya. Masyarakat tidak lagi menghiraukan apakah buku yang dibeli asli atau bajakan, yang terpenting harga yang ditawarkan cukup murah jika dibandingkan buku aslinya.

Pelanggaran hak cipta bukan hal yang baru di Indonesia. Mulai pelanggaran hak cipta ringan (memfoto copy tanpa ijin penulis), sampai pelanggaran berat menggandakan dan menjual kembali. Hal ini terjadi, justru di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta khususnya.ⁱⁱⁱ Jika ini dibiarkan akan berdampak terhadap matinya kreatifitas penulis, karena hasil karya dan jerih payahnya tidak dihargai. Budaya membeli buku bajakan yang dibiarkan dan terus tumbuh bukan tidak mungkin akan menghancurkan peradaban.

Perlu untuk direnungkan bersama apakah sudah sebegitu burukkah perilaku hukum masyarakat di Indonesia? sehingga banyak yang tidak menghargai atau mengapresiasi hasil karya orang lain. Membeli buku bajakan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan buku yang asli tanpa mau peduli ada hak penulis yang dilanggar. Pembajakan buku akan terus terjadi apabila permintaan dari masyarakat masih tinggi akan buku bajakan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI PLATFORM E-MARKETPLACE

E-marketplace merupakan pasar virtual dimana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan berbagai jenis transaksi. Disini orang melakukan proses transaksi dengan pertukaran barang maupun jasa untuk menghasilkan uang. Transaksi dalam dunia internet diartikan sebagai *e-commerce*. *E-commerce* memiliki beberapa karakteristik yaitu internet merupakan media perantara untuk mengintegrasikan proses bisnis baik penjualan, pembelian, persediaan dan pemesanan.^{iv}

Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Di tingkat internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang aspek – aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang – undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya – karya Pertunjukkan dan Karya – karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Dalam konteks pembicaraan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dimaksud sebagai hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu, seperti memperbanyak untuk dijual secara komersil suatu ciptaan atau buku.

Hubungan hak – hak semacam ini dengan kewajiban adalah kewajiban dari orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak yang dimiliki oleh pencipta.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta terhadap adanya merchant dalam sebuah platform e-marketplace yang menjual buku bajakan adalah melaporkan hal tersebut kepada pihak penyelenggara atau penyedia platform.

Penyedia platform hendaknya menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang, dalam hal ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, selanjutnya menindaklanjuti terhadap aduan atau pelaporan atas konten.

Di dalam pasal 10 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan, “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Merujuk pada pasal tersebut pihak penyelenggara atau penyedia platform memiliki kewajiban untuk menindak tegas terhadap pihak penjual atau merchant yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menjual barang bajakan.

Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemilik akun dan/atau pengunggah dapat merugikan penyedia platform, sehingga penyedia platform dapat dipersepsikan terlibat atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Persepsi ini akan menjadi momok bagi penyedia platform apabila tidak dilakukan penempatan pada posisi yang tepat, sehingga dapat berpengaruh pada kelangsungan bisnis layanannya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*, disebutkan Barang dan/atau jasa yang memuat konten melanggar hak kekayaan intelektual merupakan konten yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh merchant.

Berdasarkan pasal 15 Undang – undang ITE, penyedia platform sebagai penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya yakni dengan menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Ketentuan pertanggung jawaban itu tidak berlaku, dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik :

pasal 5 ayat (1) disebutkan, “Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Pasal 5 ayat (2) disebutkan, “Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan “. Di dalam PP ini juga disebutkan mengenai peran dari pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yaitu dengan cara pemutusan akses, dan memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses.

Definisi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang selanjutnya disebut PSE lingkup privat dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Bagi penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (3), dimana PSE wajib untuk memastikan di dalam sistem elektroniknya tidak memuat maupun memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, akan diputus akses terhadap sistem elektroniknya (*access blocking*). Dalam PP ini juga disebutkan mengenai kewajiban dari PSE untuk menyediakan sarana pelaporan, memberikan tanggapan terhadap aduan tersebut, melakukan pemeriksaan secara mandiri dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri atau Kementerian dan Lembaga terkait, memberikan pemberitahuan kepada pengguna sistem elektronik mengenai laporan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang diunggah oleh pengguna sistem elektronik, menolak aduan atau laporan apabila informasi atau dokumen elektronik yang dilaporkan bukan merupakan informasi atau dokumen elektronik yang dilarang. Bagi PSE lingkup privat yang tidak melakukan kewajiban tersebut diputus akses terhadap sistem elektroniknya. PSE lingkup privat user generated content dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila telah melakukan kewajiban tersebut dan melakukan pemutusan akses (*take down*) terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Permohonan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dapat diajukan oleh masyarakat, kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Permohonan disampaikan melalui situs web dan/atau aplikasi, surat non elektronik dan surat elektronik (*electronic mail*). PSE yang diperintahkan oleh Menteri untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, wajib melaksanakan paling lambat 1x 24 jam setelah surat perintah pemutusan akses diterima. Bagi PSE yang tidak melaksanakan perintah pemutusan akses dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak. Kemudian bagi PSE yang tidak melakukan pemutusan akses dan membayar denda, Menteri dapat melakukan pemutusan akses atau memerintahkan *Internet Service Provider* untuk melakukan pemutusan akses terhadap sistem elektroniknya.

Di dalam pasal 55 Undang – undang Hak Cipta telah diatur mengenai cara pelaporan terhadap merchant yang menjual barang bajakan, dinyatakan setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik dapat melaporkannya kepada menteri. Dalam hal ditemukannya bukti yang cukup, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika akan menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Dalam hal penutupan situs internet dilakukan secara keseluruhan

dalam waktu paling lama selama 14 (empatbelas) hari setelah penutupan, menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga, selain pengadilan niaga tidak ada pengadilan lain yang berwenang untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Pihak pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana.

Atas permintaan dari pihak yang dirugikan atas pelanggaran hak cipta, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran, menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, mengamankan barang bukti dan menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Sebagai upaya terakhir, apabila dalam gugatan perdata yang diajukan kurang mendapatkan hasil yang memuaskan, pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh cara dengan melakukan penuntutan secara pidana.

Pasal 113 ayat (4) Undang – undang Hak Cipta menyebutkan : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 Undang – undang Hak Cipta menyebutkan : “setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENJUAL BUKU BAJAKAN MELALUI E-MARKETPLACE

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan. Efektivitas hukum adalah keberhasilan suatu aturan hukum sesuai dengan tujuan, diberlakukan, serta dibentuknya aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu :^v

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Efektivitas hukum akan terwujud apabila kelima faktor tersebut dapat saling mendukung dalam pelaksanaannya.

Berlakunya hukum sebagai suatu kaidah, dapat ditinjau dari tiga hal :

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, artinya kaidah itu dapat berlaku secara efektif di masyarakat. Kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa, walaupun tidak diterima oleh masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita hukum sebagai nilai yang tertinggi.

Kaidah hukum jika dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi unsur – unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, jika hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinan kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita – citakan.^{vi} Undang – Undang Hak Cipta sebagai kaidah hukum hendaknya memenuhi unsur – unsur yuridis, sosiologis dan filosofis agar dapat berfungsi di masyarakat.

Etika dan moralitas aparat penegak hukum merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Mentalitas dan kepribadian dari aparat penegak hukum sangat menentukan terhadap berfungsinya kaidah hukum di masyarakat. Undang – Undang Hak Cipta tidak akan dapat berlaku secara efektif bila tidak didukung dengan mentalitas dan kepribadian yang baik dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum berfungsi untuk menegakkan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang. Seorang penegak hukum hendaknya bersikap jujur, bertanggung jawab, bebas intervensi dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Faktor – faktor yang menghambat penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum, tetapi juga terletak pada sosialisasi peraturan hukum kepada masyarakat yang sering diabaikan.

Asas fiksi hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang – undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum telah dinormakan di dalam penjelasan pasal 81 ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang – Undangan, yakni dengan diundangkannya peraturan perundang – undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.^{vii}

Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal ini memiliki sebuah kewajiban untuk melakukan sosialisasi undang – undang hak cipta kepada masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat diharapkan adanya pengetahuan mengenai pengaturan hak cipta maupun larangan dan sanksi yang diatur di dalamnya. Adanya sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang –

undangan oleh masyarakat salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap adanya pengaturan perlindungan hak cipta di Indonesia.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukuman yang diharapkan ada.^{viii}

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merujuk pada sikap masyarakat terhadap keberadaan hukum. Sikap terhadap hukum dapat berupa penerimaan, penolakan ataupun pengabaian. Sikap tersebut tercermin dari perilaku hukum masyarakat sehari – hari.

Terdapat beberapa indikator kesadaran hukum yang dirumuskan oleh para ahli hukum, yaitu :^{ix}

1. Pengetahuan hukum, yaitu hal – hal mengenai norma dan aturan hukum yang diketahui masyarakat.
2. Pemahaman hukum, yaitu pemaknaan masyarakat terhadap nilai – nilai atau esensi dari norma dan aturan hukum yang ada.
3. Sikap hukum, yaitu pandangan masyarakat terhadap norma dan aturan hukum yang ada yang dapat berupa penerimaan maupun penolakan.

Kesadaran hukum dalam masyarakat sangat mendukung terhadap efektivitas berlakunya suatu kaidah hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap berfungsinya hukum. Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan tentang perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu aturan hukum, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Untuk itu diperlukan adanya pemahaman secara mendalam terhadap hukum yang berlaku.

Masyarakat dalam hal ini dapat dibedakan ke dalam dua tipe, yang pertama mereka memang tidak mengetahui bahwa apa yang telah mereka lakukan telah melanggar hak orang lain, kemudian yang kedua adalah tipe yang telah mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain, namun tetap membeli buku bajakan tersebut.

Adanya tipe masyarakat yang pertama karena kurangnya sosialisasi undang – undang hak cipta kepada masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan hukum dan pemahaman bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang – undang. Kemudian tipe masyarakat yang kedua adalah masyarakat yang telah memiliki pengetahuan hukum dan pemahaman bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang – undang, namun tetap melakukannya. Tipe masyarakat kedua ini mencerminkan tidak adanya sebuah kesadaran hukum dan ketaatan terhadap hukum di masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum pada umumnya ditentukan oleh faktor pelaksanaannya. Perlu dipahami bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang dibangun oleh komponen – komponen pendukungnya. Pandangan Friedman yang menempatkan hukum dalam satu sistem bermakna bahwa masing – masing komponen yang terdiri dari substansi, struktur dan kultur

akan saling terhubung dan saling berkaitan. Artinya tidak cukup hanya isi hukumnya saja yang baik, akan tetapi harus diikuti dengan struktur dan kulturnya. Demikian juga tidak cukup strukturnya saja yang baik akan tetapi harus diikuti dengan substansi dan kulturnya. Demikian seterusnya jika substansi dan strukturnya saja yang baik jika tidak diikuti dengan kulturnya, maka hukum juga tidak akan dapat mencapai tujuannya. Dalam proses penegakan hukum, tujuan hukum yang hendak dicapai simetris dengan komponen – komponen dalam sistem hukum yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Konsekuensinya hukum harus dilihat dalam berbagai dimensi.^x

Kegagalan terhadap satu komponen akan berpengaruh terhadap komponen lainnya. Kaitannya dengan komponen sistem hukum, kendala yang dihadapi dalam penegakan undang – undang hak cipta di Indonesia adalah digunakannya delik aduan di dalam undang – undang tersebut, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara proaktif terhadap adanya pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta akan semakin sulit untuk diwujudkan karena pelanggaran terhadap hak cipta akan dapat diproses apabila adanya aduan atau laporan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pencipta dan pemegang hak cipta. Seringkali terjadi pencipta dan pemegang hak cipta tidak mengetahui bahwa karya ciptanya telah dilanggar oleh seseorang.

Komponen struktur merupakan institusi yang telah ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untuk melaksanakan, menegakkan, mempertahankan dan menerapkan ketentuan tersebut. Di sisi lain, budaya hukum adalah komponen yang terdiri dari nilai – nilai dan sikap – sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah – tengah kultur bangsa secara keseluruhan.

Dalam praktik penegakan hukum bidang karya cipta buku di Indonesia, sampai hari ini belum menemukan hasil yang menggembirakan. Kasus pembajakan buku dari hari ke hari semakin banyak dan tidak ada penyelesaian secara hukum. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi penulis dan penerbit buku secara moral dan ekonomi. Tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh penulis untuk menghasilkan karya cipta buku tidak dihargai dengan adanya pembajakan terhadap hasil karyanya. Kemampuan menulis tidak dimiliki oleh semua orang, sudah sepantasnya penulis mendapatkan perlindungan hukum dan haknya secara ekonomi dari karya buku yang dihasilkannya. Sangat miris bila dilihat dari gencarnya pemerintah untuk menggaungkan semangat literasi pada rakyat Indonesia, namun tidak ada perhatian terhadap nasib dari penulis buku yang karya ciptanya dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Dengan disahkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diharapkan instrumen hukumnya dapat berlaku secara efektif. Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pembajakan buku yang kemudian diperjualbelikan secara bebas di *e-marketplace*. Dapat disimpulkan efektivitas pemberlakuan Undang – undang Hak Cipta di Indonesia masih sangat rendah.

PENUTUP

Kesimpulan

Undang – Undang Hak Cipta menggunakan delik aduan, hal ini berarti aparat penegak hukum tidak dapat bertindak secara proaktif terhadap adanya

pelanggaran hak cipta. Seringkali terjadi pemegang hak cipta tidak mengetahui karya ciptanya telah dibajak. Efektivitas penegakan hukum terhadap tindakan penjualan buku bajakan melalui *e-marketplace* di Indonesia saat ini belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus penjualan buku bajakan di *e-marketplace* pada saat ini.

Rekomendasi

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum dari masyarakat sangat diperlukan untuk dapat memutus rantai penjualan buku bajakan. Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan undang – undang yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta di Indonesia kepada masyarakat. Dalam kasus ini aparat penegak hukum harus memiliki sikap mental yang jujur, professional, bertanggung jawab, bebas dari intervensi dan secara tegas melakukan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iman Jauhari, 2009, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Dr.H.OK.Saidin, S.H.,M.Hum, 2016, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*, PT.Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Hermawan Heriyanto, Adi Wibowo, Alexander Setiawan, *Aplikasi Online Marketplace Pada PT.XYZ di Surabaya*, Jurnal Infra, Volume 4 Nomor 2, 2016.

Internet/Website

- Ikapi, *Riset Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Selama Wabah*, URL: <https://www.ikapi.org/>
nasionaI.republika.co.id, *IKAPI : Pembajakan Buku Sudah Jadi Industri di Indonesia*, 2019, URL: <https://nasionaI.republika.co.id/berita/q0g6w3384/ikapi-pembajakan-buku-sudah-jadi-industri-di-indonesia>
Dr.Riki Perdana Raya Waruwu, S.H.,M.H., *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA*, 2017, URL: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

ⁱ <https://www.ikapi.org/>

ⁱⁱ nasionaI.republika.co.id, 2019, *IKAPI : Pembajakan Buku Sudah Jadi Industri di Indonesia*, diunduh pada 15 Mei 2021

ⁱⁱⁱ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta (Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

^{iv} Hermawan Heriyanto dkk, 2016, *Aplikasi Online Marketplace Pada PT.XYZ di Surabaya*, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Kristen Petra, Surabaya, hlm.1

^v Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8

^{vi} Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.62-63

^{vii} Dr.Riki Perdana Raya Waruwu, S.H.,M.H., 2017, *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam PERMA*, jdih.mahkamahagung.go.id

^{viii} Iman Jauhari, 2009, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm.166

^{ix} Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm.337-343

^x Dr.H.OK.Saidin, S.H., M.Hum, 2016, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*, PT.Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.199